



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MERIANTO ALIAS MERI BIN HASANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/3/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERIANTO ALIAS MERI Bin HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan - secara bersekutu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Type D1B02N13L2 A/T warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740, dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Bobby Sri Wulandari Manik;

- 1 (satu) buah hand phone merk Realme C25 warna biru air Tipe RMX3191 dengan Nomor IMEI 1:862241053331093, IMEI 2:862241053331085;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi WENDI FRAMUJA

- 1 (satu) buah hand phone merk Realme C31 warna hijau tua Tipe RMX3501 dengan Nomor IMEI 1:86384066392691, IMEI 2:863874066392683;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin (disebut Terdakwa) pada sekitar hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di lingkup Lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

KESATU:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, bertempat wilayah Kota Subulussalam, Terdakwa yang sebelumnya ingin ikut bekerja dengan Saksi RENDI di Kota Medan namun tidak memiliki ongkos, kemudian Terdakwa bersepakat dengan Saksi Rendiyansah Putra Bin Alm Abdul Halim (disebut Saksi Rendi – dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sepeda motor yang mereka targetkan adalah sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi Wendi Framuja Bin (Alm) Yusriadi (disebut Saksi Wendi);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Rendi (hand phone merk Realme C31 warna hijau tua Tipe RMX3501 dengan Nomor IMEI 1:86384066392691, IMEI 2:863874066392683) untuk menghubungi Saksi Wendi dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Wendi untuk berjanjian bertemu di lokasi kuburan Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah dan Saksi Wendi mengatakan yang pada pokoknya nanti akan dikabari lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rendi berangkat dari Kota Subulussalam menuju Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menumpang mobil dan sekitar pukul 11.00 WIB ketika tiba di lokasi

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tersebut Terdakwa dan Saksi Rendi turun dari mobil sewa dan langsung menuju ke dekat gapura embung tersebut untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Rendi mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa dirinya tidak berani mengambil sepeda motor yang sudah ditargetkan, namun jika membantu menjual hasil pencuriannya Saksi Rendi bersedia. Mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa saja yang akan mengambil sepeda motor yang sudah ditargetkan tersebut sedangkan Saksi Rendi untuk menunggu di seputar lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi Saksi Wendi menggunakan Handphone milik Saksi Rendi yang selanjutnya Saksi Wendi bersedia bertemu dengan Terdakwa sesuai arahan Terdakwa yaitu di Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tumpangan kepada orang yang melewati lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan tersebut untuk mengantarnya ke lokasi Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah, Terdakwa menunggu Saksi Wendi tiba dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Wendi tiba dan mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor (Honda Beat, Type D1B02N13L2 A/T warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740, dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692) yang sebelumnya Saksi Wendi meletakkan Handphone miliknya (1 buah hand phone merk Realme C25 warna biru air Tipe RMX3191 dengan Nomor IMEI 1:862241053331093, IMEI 2:862241053331085) di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Wendi untuk pergi menuju ke arah Lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah dengan cara Terdakwa dibonceng oleh Saksi Wendi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya saat Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor oleh Saksi Wendi sampai di seputaran Lapangan Meriam Sipoli, Terdakwa menyuruh Saksi Wendi untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan yang pada pokoknya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar dari Terdakwa yang selanjutnya ketika Saksi Wendi turun dari sepeda motor yang masih dalam kondisi hidup tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Rendi di lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rendi tersebut bertemu, Saksi Rendi mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Saksi Rendi yang akan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa membonceng di tempat duduk belakang di sepeda motor tersebut yang selanjutnya para Saksi Rendi bersama Terdakwa berangkat menuju Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa setiba Terdakwa dan Saksi Rendi di Kota Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rendi numpang menginap di tempat kos kawan Saksi Rendi selama beberapa hari, dan handphone milik Saksi Wendi yang ada dalam bagasi sepeda motor tersebut diambil oleh Tersangka Merianto;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 bertempat di Simpang ACC Medan Selayang Kota Medan, Terdakwa dan Saksi Rendi menggadaikan Handphone Milik Saksi Wendi (merk Realme C25 warna biru air Tipe RMX3191 dengan Nomor IMEI 1:862241053331093, IMEI 2:862241053331085) kepada Sdra Gibran (Daftar Pencarian Saksi) dengan Harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa dan Saksi Rendi bersepakat dengan Sdra Gibran apabila sudah ada uang lagi akan ditebus kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Saksi Rendi berangkat dari Kota Medan ke Sidamanik Kabupaten Siantar untuk menjual sepeda motor yang telah diambil dari Saksi Wendi tersebut kepada Sdra Wilson (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang selanjutnya dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi Rendi menebus kembali Handphone Milik Saksi Wendi yang sudah digadaikan kepada Sdra Gibran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada sekitar hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di Simpang Pemda Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa berdasarkan Salinan BPKB No N-09647370 dan Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 01310276/AC/2018 tertanggal 5 November 2018 yang ditandatangani oleh Hendro Wahyudin, S.I.K. Selaku

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Lalu Lintas dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh pada pokoknya menerangkan bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat, Type D1B02N13L2 A/T Warna Merah Putih, Nomor Registrasi : BL 5329 RM, Nomor Mesin : JM11E18033740, dan Nomor Rangka / NIK / VIN : MH1JM1113JK820692 adalah milik Bobby Sriwulandari Manik yang merupakan Ibu dari Saksi Wendi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Bobby Sriwulandari Manik dan Saksi Wendi dengan jumlah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin (disebut Terdakwa) pada sekitar hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di lingkup Lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, bertempat wilayah Kota Subulussalam, Terdakwa yang sebelumnya ingin ikut bekerja dengan Saksi Rendi di Kota Medan namun tidak memiliki ongkos, kemudian Terdakwa bersepakat dengan Saksi Rendiyansah Putra Bin Alm Abdul Halim (disebut Saksi Rendi – dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sepeda motor yang mereka targetkan adalah sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi Wendi Framuja Bin (Alm) Yusriadi (disebut Saksi Wendi);

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Rendi (hand phone merk Realme C31 warna hijau tua Tipe RMX3501 dengan Nomor IMEI 1:86384066392691, IMEI 2:863874066392683) untuk menghubungi Saksi Wendi dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Wendi untuk berjanjian bertemu di lokasi kuburan Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah dan Saksi Wendi mengatakan yang pada pokoknya nanti akan dikabari lebih lanjut;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rendi berangkat dari Kota Subulussalam menuju Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menumpang mobil dan sekitar pukul 11.00 WIB ketika tiba di lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tersebut Terdakwa dan Saksi Rendi turun dari mobil sewa dan langsung menuju ke dekat gapura embung tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Rendi mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa dirinya tidak berani mengambil sepeda motor yang sudah ditargetkan, namun jika membantu menjual hasil pencuriannya Saksi Rendi bersedia. Mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa saja yang akan mengambil sepeda motor yang sudah ditargetkan tersebut sedangkan Saksi Rendi untuk menunggu di seputar lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi Saksi Wendi menggunakan Handphone milik Saksi Rendi yang selanjutnya Saksi Wendi bersedia bertemu dengan Terdakwa sesuai arahan Terdakwa yaitu di Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tumpangan kepada orang yang melewati lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan tersebut untuk mengantarnya ke lokasi Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah, Terdakwa menunggu Saksi Wendi tiba dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Wendi tiba dan mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor (Honda Beat, Type D1B02N13L2 A/T warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740, dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692) yang sebelumnya Saksi Wendi meletakkan Handphone miliknya (1 buah hand phone merk Realme C25 warna biru air Tipe RMX3191 dengan Nomor IMEI 1:862241053331093, IMEI 2:862241053331085) di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Wendi untuk pergi menuju ke arah Lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah dengan cara Terdakwa dibonceng oleh Saksi Wendi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya saat Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor oleh Saksi Wendi sampai di seputaran

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Lapangan Meriam Sipoli, Terdakwa menyuruh Saksi Wendi untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan yang pada pokoknya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjumpai pacar dari Terdakwa yang selanjutnya ketika Saksi Wendi turun dari sepeda motor yang masih dalam kondisi hidup tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Rendi di lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rendi tersebut bertemu, Saksi Rendi mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Saksi Rendi yang akan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa membonceng di tempat duduk belakang di sepeda motor tersebut yang selanjutnya para Saksi Rendi bersama Terdakwa berangkat menuju Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setiba Terdakwa dan Saksi Rendi di Kota Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rendi numpang menginap di tempat kos kawan Saksi Rendi selama beberapa hari, dan handphone milik Saksi Wendi yang ada dalam bagasi sepeda motor tersebut diambil oleh Tersangka Merianto;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 bertempat di Simpang ACC Medan Selayang Kota Medan, Terdakwa dan Saksi Rendi menggadaikan Handphone Milik Saksi Wendi (merk Realme C25 warna biru air Tipe RMX3191 dengan Nomor IMEI 1:862241053331093, IMEI 2:862241053331085) kepada Sdra Gibran (Daftar Pencarian Saksi) dengan Harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa dan Saksi Rendi bersepakat dengan Sdra Gibran apabila sudah ada uang lagi akan ditebus kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Saksi Rendi berangkat dari Kota Medan ke Sidamanik Kabupaten Siantar untuk menjual sepeda motor yang telah diambil dari Saksi Wendi tersebut kepada Sdra WILSON (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang selanjutnya dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi Rendi menebus kembali Handphone Milik Saksi Wendi yang sudah digadaikan kepada Sdra Gibran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada sekitar hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di Simpang Pemda Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Salinan BPKB No. N-09647370 dan Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 01310276/AC/2018 tertanggal 5 November 2018 yang ditandatangani oleh Hendro Wahyudin, S.I.K. Selaku Direktur Lalu Lintas an Kepala Kepolisian Daerah Aceh pada pokoknya menerangkan bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat, Type D1B02N13L2 A/T Warna Merah Putih, Nomor Registrasi: BL 5329 RM, Nomor Mesin: JM11E18033740, dan Nomor Rangka / NIK / VIN : MH1JM1113JK820692 adalah milik Bobby Sriwulandari Manik yang merupakan Ibu dari Saksi Wendi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Bobby Sriwulandari Manik dan Saksi Wendi dengan jumlah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin** (disebut Terdakwa) pada sekitar hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di lingkup Lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, bertempat wilayah Kota Subulussalam, Terdakwa yang sebelumnya ingin ikut bekerja dengan Saksi Rendi di Kota Medan namun tidak memiliki ongkos, kemudian Terdakwa bersepakat dengan Saksi Rendiyansah Putra Bin Alm Abdul Halim (disebut Saksi Rendi – dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sepeda motor yang mereka targetkan adalah sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi Wendi Framuja Bin (Alm) Yusriadi (disebut Saksi Wendi);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Rendi (hand phone merk Realme C31 warna hijau tua Tipe RMX3501 dengan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1:86384066392691, IMEI 2:863874066392683) untuk menghubungi Saksi Wendi dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Wendi untuk berjanjian bertemu di lokasi kuburan Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah dan Saksi Wendi mengatakan yang pada pokoknya nanti akan dikabari lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rendi berangkat dari Kota Subulussalam menuju Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menumpang mobil dan sekitar pukul 11.00 WIB ketika tiba di lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tersebut Terdakwa dan Saksi Rendi turun dari mobil sewa dan langsung menuju ke dekat gapura embung tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Rendi mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa dirinya tidak berani mengambil sepeda motor yang sudah ditargetkan, namun jika membantu menjual hasil pencuriannya Saksi Rendi bersedia. Mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa saja yang akan mengambil sepeda motor yang sudah ditargetkan tersebut sedangkan Saksi Rendi untuk menunggu di seputar lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi Saksi Wendi menggunakan Handphone milik Saksi Rendi yang selanjutnya Saksi Wendi bersedia bertemu dengan Terdakwa sesuai arahan Terdakwa yaitu di Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tumpangan kepada orang yang melewati lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan tersebut untuk mengantarnya ke lokasi Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi Kuburan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah, Terdakwa menunggu Saksi Wendi tiba dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Wendi tiba dan mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor (Honda Beat, Type D1B02N13L2 A/T warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740, dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692) yang sebelumnya Saksi Wendi meletakkan Handphone miliknya (1 buah hand phone merk Realme C25 warna biru air Tipe RMX3191 dengan Nomor IMEI 1:862241053331093, IMEI 2:862241053331085) di dalam jok sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Wendi untuk pergi menuju ke arah Lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah dengan cara Terdakwa dibonceng oleh Saksi Wendi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya saat Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor oleh Saksi Wendi sampai di seputaran Lapangan Meriam Sipoli, Terdakwa menyuruh Saksi Wendi untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan yang pada pokoknya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjumpai pacar dari Terdakwa yang selanjutnya ketika Saksi Wendi turun dari sepeda motor yang masih dalam kondisi hidup tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Rendi di lokasi embung air di Desa Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rendi tersebut bertemu, Saksi Rendi mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Saksi Rendi yang akan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa membonceng di tempat duduk belakang di sepeda motor tersebut yang selanjutnya para Saksi Rendi bersama Terdakwa berangkat menuju Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setiba Terdakwa dan Saksi Rendi di Kota Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rendi numpang menginap di tempat kos kawan Saksi Rendi selama beberapa hari, dan handphone milik Saksi Wendi yang ada dalam bagasi sepeda motor tersebut diambil oleh Tersangka Merianto;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 bertempat di Simpang ACC Medan Selayang Kota Medan, Terdakwa dan Saksi Rendi menggadaikan Handphone Milik Saksi Wendi (merk Realme C25 warna biru air Tipe RMX3191 dengan Nomor IMEI 1:862241053331093, IMEI 2:862241053331085) kepada Sdra Gibran (Daftar Pencarian Saksi) dengan Harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa dan Saksi Rendi bersepakat dengan Sdra GIBRAN apabila sudah ada uang lagi akan ditebus kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Saksi Rendi berangkat dari Kota Medan ke Sidamanik Kabupaten Siantar untuk menjual sepeda motor yang telah diambil dari Saksi Wendi tersebut kepada Sdra Wilson (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang selanjutnya dari hasil penjualan



tersebut Terdakwa dan Saksi Rendi menebus kembali Handphone Milik Saksi Wendi yang sudah digadaikan kepada Sdra Gibran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada sekitar hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di Simpang Pemda Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa berdasarkan Salinan BPKB No N-09647370 dan Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 01310276/AC/2018 tertanggal 5 November 2018 yang ditandatangani oleh Hendro Wahyudin, S.I.K. Selaku Direktur Lalu Lintas an Kepala Kepolisian Daerah Aceh pada pokoknya menerangkan bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat, Type D1B02N13L2 A/T Warna Merah Putih, Nomor Registrasi : BL 5329 RM, Nomor Mesin: JM11E18033740, dan Nomor Rangka / NIK / VIN : MH1JM1113JK820692 adalah milik Bobby Sriwulandari Manik yang merupakan Ibu dari Saksi Wendi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Bobby Sriwulandari Manik dan Saksi Wendi dengan jumlah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Wendi framuja bin alm. Yusriadi, tempat lahir di Aceh Singkil, pada tanggal 17 April 2006, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pandan Sari, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;
- Bahwa dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 WIB di Lapangan Meriam Sipoli, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pada awalnya Saksi menduga yang melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa sendiri, namun setelah Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut Terdakwa dibantu oleh Sdr. Rendiyansah Putra, seorang warga Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang diduga menjadi korban tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085;

- Bahwa barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah putra yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM tersebut adalah milik orang tua Saksi yakni Sdri. Bobby Sriwulandari Manik, sementara 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra diduga mengambil barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi tersebut secara melawan hukum yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengajak Saksi untuk berjumpa di kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Ketika Saksi sampai di tempat tersebut, Saksi langsung diajak oleh Terdakwa ke lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi yang Saksi bawa. Selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa sampai di lapangan Meriam Sipoli, Terdakwa menyuruh Saksi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



untuk turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai dan ketika Saksi turun dari sepeda motor tersebut yang masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa maju ke depan dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Realme milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan dalam bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak dapat terkejar, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa mulai dari saat kejadian sampai pagi keesokan harinya di tribun lapangan Meriam Sipoli namun Terdakwa tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sedang istirahat sambil main handpone tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak Saksi berjumpa dengan Terdakwa di kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Realme di bagasi sepeda motor milik orang tua Saksi dan Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut menuju ke kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil untuk menjumpai Terdakwa. Setelah sampai di tempat tersebut Saksi langsung diajak oleh Terdakwa ke lapangan Meriam Sipoli Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sampai di lapangan Meriam Sipoli dan dalam kondisi sepeda motor masih dalam keadaan hidup mesinnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai dengan mengatakan "Turun dulu kau," lalu Saksi pun langsung turun sambil bertanya pada Terdakwa "Mau kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Mau jumpai cewekku bentar," lalu Terdakwa maju ke depan dan saat akan membawa sepeda motor tersebut Terdakwa sempat mengatakan pada Saksi "Kupakek dulu keretamu yaa, jumpai cewekku bentar di simpang empat," kemudian Saksi jawab "Iya gek." Selanjutnya Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Realme milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi berusaha mengejar



Terdakwa namun tidak dapat terkejar. Selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa mulai dari setelah kejadian tersebut sampai pagi esok harinya di tribun lapangan Meriam Sipoli namun Terdakwa tidak kembali lagi. Atas kejadian tersebut Saksi merasa takut untuk pulang ke rumah hingga kemudian keesokan harinya Saksi didatangi oleh orang tua Saksi di lapangan Meriam Sipoli, lalu Saksi menceritakan semua yang telah terjadi kepada kedua orang tua Saksi, dan selanjutnya Saksi dan kedua orang tua langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Gunung Meriah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan atau menjanjikan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut setelah Terdakwa diduga mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau orang tua Saksi pada saat diduga mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan orang tua Saksi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi tersebut secara melawan hukum adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Rendiyansah Putra tidak ikut bersama Terdakwa untuk menjumpai Saksi pada saat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peranan Sdr. Rendiyansah Putra atas terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi tersebut secara melawan hukum adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua tipe RMX3501 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi dan mengajak Saksi berjumpa dengan Terdakwa di kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selain itu sepengetahuan Saksi sebagaimana penjelasan Sdr. Rendiyansah Putra pada saat diperiksa oleh Penyidik, Sdr. Rendiyansah Putra juga berperan untuk mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa dari aplikasi pertemanan di media sosial, selanjutnya Saksi pernah berjumpa dengan Terdakwa pertama kali sekitar 2 (dua) minggu sebelum terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi dan orang

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



tua Saksi tersebut secara melawan hukum yaitu pada saat Saksi bersama teman-teman Saksi sedang duduk-duduk bersama dan Terdakwa datang menghampiri dan ikut bergabung duduk bersama Saksi, sementara dengan Sdr. Rendiyansah Putra, Saksi mengenalnya sebagai senior Saksi pada saat sama-sama mengenyam pendidikan di pesantren, namun Saksi sudah lama tidak berjumpa dengan Sdr. Rendiyansah Putra tersebut;

- Bahwa Saksi ada berupaya menghubungi Terdakwa setelah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi tersebut secara melawan hukum yaitu dengan menggunakan handphone milik kawan Saksi, namun tidak diangkat/dijawab oleh Terdakwa, selain itu Saksi juga ada mencoba mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor handphone milik Saksi yang diduga ikut diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak membalasnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagaimana penjelasan Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra pada saat diperiksa oleh Penyidik, barang milik orang tua Saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM tersebut diduga dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra di Siantar, Sumatera Utara seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), sementara 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air milik Saksi digadaikan di Kota Medan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam pada saat diduga mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lalu;

- Bahwa Saksi berjumpa dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali, jumpa pertama di lapangan Meriam Sipoli saat duduk-duduk bersama dengan kawan-kawan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Bobby sriwulandari manik binti alm. Elias manik, tempat lahir di Dolok Hilir, pada tanggal 25 Mei 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pandan Sari, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;
- Bahwa dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Lapangan Meriam Sipoli, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh Sdr. Rendiyansah Putra, seorang warga Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang diduga menjadi korban tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah anak Saksi yakni Sdr. Wendi Framuja;
- Bahwa barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085;
- Bahwa barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM tersebut adalah milik Saksi sendiri, sementara 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 adalah milik anak Saksi yakni Sdr. Wendi Framuja;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan penjelasan Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra diduga mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi tersebut secara melawan hukum yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi anak Saksi melalui handphone dan mengajak anak Saksi

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



untuk berjumpa di kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Ketika anak Saksi sampai di tempat tersebut, anak Saksi langsung diajak oleh Terdakwa ke lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu anak Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang anak Saksi bawa. Selanjutnya pada saat anak Saksi dan Terdakwa sampai di lapangan Meriam Sipoli, Terdakwa menyuruh anak Saksi untuk turun dari sepeda motor yang anak Saksi kendarai dan ketika anak Saksi turun dari sepeda motor tersebut yang masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa maju ke depan dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Realme milik anak Saksi yang sebelumnya anak Saksi simpan dalam bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian anak Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak dapat terkejar, selanjutnya anak Saksi menunggu Terdakwa mulai dari saat kejadian sampai pagi keesokan harinya di tribun lapangan Meriam Sipoli namun Terdakwa tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi baru sampai di rumah sepulang bekerja, ketika itu anak Saksi yakni Sdr. Wendi Framuja meminta untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan "Pinjam dulu mak, hondanya bentar" lalu Saksi jawab "Yaudah, jangan lama-lama," kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada anak Saksi dan pada saat itu anak Saksi langsung pergi tetapi Saksi tidak tau kemana tujuannya. Selanjutnya hingga selesai magrib anak Saksi belum juga pulang, lalu Saksi mencoba menghubungi anak Saksi tetapi handphone anak Saksi sudah tidak aktif. Oleh karena anak Saksi belum pulang hingga keesokan harinya, Saksi mejadi panik sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama suami Saksi yakni Sdr. Amir Hamzah berusaha mencari anak Saksi tersebut di tempat di mana dia biasa duduk-duduk, dan setelah berkeliling di seputaran Kecamatan Gunung Meriah hingga terakhir menuju ke lapangan Meriam Sipoli di desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, setelah tiba di lapangan Meriam Sipoli sekitar pukul 22.00 WIB Saksi

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



dan suami Saksi melihat anak Saksi yang sedang duduk di tribun penonton lapangan Meriam Sipoli tersebut. Kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi "Kenapa nggak pulang?, mana Honda?" lalu jawab anak Saksi "Dibawa lari sama MERI," kemudian anak Saksi langsung menceritakan kepada Saksi dan suami Saksi apa yang telah terjadi terhadapnya. Saat itu anak Saksi menceritakan bahwa Terdakwa menghubungi anak Saksi dan mengajak anak Saksi untuk berjumpa di kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, ketika anak Saksi sampai di tempat tersebut, anak Saksi langsung diajak oleh Terdakwa ke lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu anak Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang anak Saksi bawa. Selanjutnya pada saat anak Saksi dan Terdakwa sampai di lapangan Meriam Sipoli, Terdakwa menyuruh anak Saksi untuk turun dari sepeda motor yang anak Saksi kendari dan ketika anak Saksi turun dari sepeda motor tersebut yang masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa maju ke depan dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Realme milik anak Saksi yang sebelumnya anak Saksi simpan dalam bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian anak Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak dapat terkejar, selanjutnya anak Saksi menunggu Terdakwa mulai dari saat kejadian sampai pagi keesokan harinya di tribun lapangan Meriam Sipoli namun Terdakwa tidak pernah kembali lagi. Setelah anak Saksi menceritakan semua yang telah terjadi terhadapnya, kemudian Saksi dan suami Saksi membawa anak Saksi tersebut ke kantor Polsek Gunung Meriah untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, Saksi ada berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan cara meminta bantuan saudara-saudara Saksi dan Saksi juga ada memposting foto sepeda motor tersebut ke media sosial;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau anak Saksi pada saat diduga mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan anak Saksi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi



dan anak Saksi tersebut secara melawan hukum adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah menjumpai orang tua Terdakwa untuk bernegosiasi menyelesaikan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi tersebut secara melawan hukum, namun orang tua Terdakwa sudah pasrah dan tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara membelinya secara kredit, namun saat ini angsuran kreditnya sudah lunas;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah mengabari bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra telah ditangkap namun sepeda motor belum ditemukan, dan 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada tanggal 23 Mei 2024 petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah kembali menghubungi Saksi dan mengabari bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membayar atau menebus kembali sepeda motor yang telah dijual dan handphone yang telah digadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Amir hamzah bin alm. Mulkan rangkuti, tempat lahir di Medan, pada tanggal 8 Oktober 1970, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pandan Sari, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;

- Bahwa dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024



sekitar pukul 17.30 WIB di Lapangan Meriam Sipoli, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh Sdr. Rendiyansah Putra, seorang warga Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang diduga menjadi korban tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah anak tiri Saksi yakni Sdr. Wendi Framuja;

- Bahwa barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085;

- Bahwa barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM tersebut adalah milik istri Saksi yakni Sdri. Bobby Sriwulandari Manik, sementara 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 adalah milik anak tiri Saksi yakni Sdr. Wendi Framuja;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan penjelasan Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra diduga mengambil barang-barang milik istri Saksi dan anak tiri Saksi tersebut secara melawan hukum yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi anak tiri Saksi melalui handphone dan mengajak anak tiri Saksi untuk berjumpa di kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Ketika anak tiri Saksi sampai di tempat tersebut, anak tiri Saksi langsung diajak oleh Terdakwa ke lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu anak tiri Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik istri Saksi yang anak tiri Saksi bawa. Selanjutnya pada saat anak tiri Saksi dan Terdakwa sampai di lapangan Meriam Sipoli, Terdakwa menyuruh anak tiri Saksi untuk turun dari sepeda motor yang anak tiri Saksi kendarai



dan ketika anak tiri Saksi turun dari sepeda motor tersebut yang masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa maju ke depan dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Realme milik anak tiri Saksi yang sebelumnya anak tiri Saksi simpan dalam bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian anak tiri Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak dapat terkejar, selanjutnya anak tiri Saksi menunggu Terdakwa mulai dari saat kejadian sampai pagi keesokan harinya di tribun lapangan Meriam Sipoli namun Terdakwa tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik istri Saksi dan anak tiri Saksi tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi baru sampai di rumah sepulang bekerja, ketika itu Saksi melihat tidak ada sepeda motor di halaman depan rumah kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi yakni Sdri. Bobby sriwulandari manik "Mana motor kita" lalu dijawab istri Saksi "Dibawa tadi sama Wendi, katanya keluar bentar." Selanjutnya hingga selesai magrib anak tiri Saksi belum juga pulang, lalu istri Saksi mencoba menghubungi anak tiri Saksi tetapi handphone anak tiri Saksi sudah tidak aktif. Oleh karena anak tiri Saksi belum pulang hingga keesokan harinya, Saksi dan istri Saksi mejadi panik sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama istri Saksi berusaha mencari anak tiri Saksi tersebut di tempat di mana dia biasa duduk-duduk, dan setelah berkeliling di seputaran Kecamatan Gunung Meriah hingga terakhir menuju ke lapangan Meriam Sipoli di desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, setelah tiba di lapangan Meriam Sipoli sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan istri Saksi melihat anak tiri Saksi yang sedang duduk di tribun penonton lapangan Meriam Sipoli tersebut. Kemudian istri Saksi bertanya kepada anak tiri Saksi "Kenapa nggak pulang?, mana Honda?" lalu jawab anak tiri Saksi "Dibawa lari sama MERI," kemudian anak tiri Saksi langsung menceritakan kepada Saksi dan istri Saksi apa yang telah terjadi terhadapnya. Saat itu anak tiri Saksi menceritakan bahwa Terdakwa menghubungi anak tiri Saksi dan mengajak anak tiri Saksi untuk berjumpa di kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, ketika anak tiri Saksi sampai di tempat tersebut, anak tiri Saksi langsung diajak oleh



Terdakwa ke lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu anak tiri Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik istri Saksi yang anak tiri Saksi bawa. Selanjutnya pada saat anak tiri Saksi dan Terdakwa sampai di lapangan Meriam Sipoli, Terdakwa menyuruh anak tiri Saksi untuk turun dari sepeda motor yang anak tiri Saksi kendarai dan ketika anak tiri Saksi turun dari sepeda motor tersebut yang masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa maju ke depan dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Realme milik anak tiri Saksi yang sebelumnya anak tiri Saksi simpan dalam bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian anak tiri Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak dapat terkejar, selanjutnya anak tiri Saksi menunggu Terdakwa mulai dari saat kejadian sampai pagi keesokan harinya di tribun lapangan Meriam Sipoli namun Terdakwa tidak pernah kembali lagi. Setelah anak tiri Saksi menceritakan semua yang telah terjadi terhadapnya, kemudian Saksi dan istri Saksi membawa anak tiri Saksi tersebut ke kantor Polsek Gunung Meriah untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, Saksi ada berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan cara meminta bantuan saudara-saudara istri Saksi dan istri Saksi juga ada memposting foto sepeda motor tersebut ke media sosial;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada istri Saksi atau anak tiri Saksi pada saat diduga mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang istri Saksi dan anak tiri Saksi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik istri Saksi dan anak tiri Saksi tersebut secara melawan hukum adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan istri Saksi pernah menjumpai orang tua Terdakwa untuk bernegosiasi menyelesaikan dugaan tindak pidana mengambil barang-barang milik istri Saksi dan anak tiri Saksi tersebut secara melawan hukum, namun orang tua Terdakwa sudah pasrah dan tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui istri Saksi memperoleh sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL 5329 RM yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara membelinya secara kredit, namun saat ini angsuran kreditnya sudah lunas;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 istri Saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah mengabari bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra telah ditangkap namun sepeda motor belum ditemukan, dan 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada tanggal 23 Mei 2024 petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah kembali menghubungi istri Saksi dan mengabari bahwa sepeda motor milik istri Saksi telah ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Rendiyansah Putra Bin Alm. Abdul Halim, tempat lahir di Aceh Singkil, pada tanggal 11 Juni 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;

- Bahwa dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Lapangan Meriam Sipoli, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa Merianto Als. Meri, namun Saksi juga ikut membantu Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang tersebut secara melawan hukum;

- Bahwa yang diduga menjadi korban tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut adalah anak tiri Saksi yakni Sdr. Wendi Framuja;

- Bahwa barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1113JK820692 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085;

- Bahwa barang-barang yang diduga diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Saksi adalah milik Sdr. Wendy Framuja;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum, Terdakwa dan Saksi tidak menggunakan alat apapun kecuali 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua milik Saksi yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja;
- Bahwa dalam melakukan dugaan mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang tersebut dari Sdr. Wendi Framuja, sementara peranan Saksi adalah yang meminjamkan handphone milik Saksi kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja dan juga yang membawa serta membantu menjualkan sepeda motor tersebut di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi adalah berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di mess tempat tinggal Saksi di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Terdakwa mengajak Saksi merencanakan untuk mengambil sepeda motor secara melawan hukum dengan mengatakan kepada Saksi "*Kita mainkan kereta Ren*" dan Saksi jawab "*Jadi, kereta siapa kita mainkan*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Ada ni kawan biar ku chat dia*" kemudian Saksi meminjamkan handphone merek Realme C31 warna hijau tua milik Saksi kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat komunikasi menghubungi Sdr. Wendi Pramuja namun Saksi tidak tahu apa isi percakapan tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi menuju ke lokasi embung air di Desa Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan dengan menumpang mobil sewa tujuan Singkil - Subulussalam dan setelah tiba di lokasi tersebut kami pun turun dari mobil sewa dan langsung menuju ke dekat gapura embung tersebut untuk beristirahat. Saat di tempat tersebut Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "*Aku nggak berani ngambil keretanya, kau aja ya, aku bantu jual aja nanti*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Ya udah aku aja, kau tinggal di sini aja.*" Kemudian Terdakwa meminjam kembali handphone

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Saksi untuk menghubungi Sdr. Wendi Pramuja lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Wendi Pramuja sudah mau menjemput Terdakwa yang sudah direncanakan di lokasi kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, kemudian Terdakwa membawa handphone milik Saksi tersebut bersamanya sementara Saksi disuruh menunggu di lokasi embung air, kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung pergi dengan meminta tumpangan kepada orang yang lewat di lokasi embung air tersebut. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sudah tiba kembali di embung air dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Wendi Pramuja, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Awas kau biar aku yang bawa" selanjutnya kami pun langsung berangkat menuju Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi awalnya hanya ingin mengambil sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja, namun pada saat Terdakwa dan Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kota Medan, Terdakwa dan Saksi baru mengetahui bahwa di dalam bagasi sepeda motor tersebut ada 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 milik Sdr. Wendi Framuja setelah membuka bagasi sepeda motor tersebut saat akan mengisi bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta izin pada Sdr. Wendi Framuja atau pada orang tuanya pada saat diduga mengambil sepeda motor dan handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi diduga mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang akan Terdakwa dan Saksi gunakan sebagai biaya untuk pergi ke Kota Medan, sementara terhadap handphone rencananya akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi diduga berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada kawan Saksi yakni Sdr. Wilson (DPO), seorang warga Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting dan menawarkannya di media sosial Facebook Saksi, tawaran tersebut lalu dibaca dan dibalas oleh Sdr. Wilson (DPO), lalu tercapai kesepakatan yang mana Sdr. Wilson (DPO) setuju membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Minggu pagi, tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Saksi mengantar sepeda motor tersebut ke alamat Sdr. Wilson (DPO) di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;

- Bahwa uang dugaan hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa dan Saksi gunakan untuk menebus kembali handphone milik Sdr. Wendi Framuja yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi gadaikan kepada kawan Saksi yakni Sdr. Gibran dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi gunakan untuk membayar sewa kost tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, dan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari selama berada di Kota Medan;

- Bahwa handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut sebelumnya Saksi gadaikan pada kawan Saksi yakni Sdr. Gibran pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

- Bahwa uang dugaan hasil menggadaikan handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi gunakan untuk biaya membeli makanan serta bahan bakar minyak untuk mengantar sepeda motor kepada Sdr. Wilson (DPO) di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sebelumnya telah ada niat dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor secara melawan hukum;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang diduga diambil secara melawan hukum tersebut adalah milik Sdr. Wendi Framuja, adik kelas Saksi saat sama-sama mengenyam pendidikan di pesantren;

- Bahwa Sdr. Wilson (DPO) tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi jual kepadanya adalah diduga hasil diambil secara melawan hukum, karena pada saat menawarkan kepadanya Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Saksi;

- Bahwa Sdr. Gibran tidak mengetahui bahwa handphone yang Terdakwa dan Saksi gadaikan kepadanya adalah diduga hasil diambil

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, karena pada saat menawarkan kepadanya Saksi mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di salah satu warung makan yang berada di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah dapat menemukan kembali handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut pada saat menangkap Terdakwa dan Saksi, yang mana pada saat akan ditangkap handphone tersebut ada pada Terdakwa, sementara sepeda motor dapat ditemukan kembali setelah mendatangi rumah Sdr. Wilson (DPO) di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;

- Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah harus membayarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang mengaku paman Sdr. Wilson (DPO) tersebut, baru kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kembali kepada petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah;

- Bahwa Saksi tidak ikut ke lapangan Meriam Sipoli bersama Terdakwa pada saat diduga akan mengambil sepeda motor dari Sdr. Wendi Framuja tersebut secara melawan hukum, karena Saksi tidak berani mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa atas dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;
- Bahwa tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 WIB di Lapangan Meriam Sipoli, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut bersama dengan Sdr. Rendiyansah Putra, seorang warga Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Rendiyansah Putra tersebut adalah Sdr. Wendi Framuja;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra ambil secara melawan hukum tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra ambil secara melawan hukum tersebut adalah milik Sdr. Wendy Framuja;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum, Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra tidak menggunakan alat apapun kecuali 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua milik Sdr. Rendiyansah Putra yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja;
- Bahwa dalam melakukan dugaan mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang tersebut dari Sdr. Wendi Framuja, sementara peranan Sdr. Rendiyansah Putra adalah yang meminjamkan handphone miliknya kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja dan juga yang membawa serta membantu menjualkan sepeda motor tersebut di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra dalam mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum adalah dengan cara menghubungi Sdr. Wendi Framuja dan memintanya untuk menemui Terdakwa di lokasi kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, saat itu Sdr. Wendi Framuja mengatakan "*Nanti saya kabari, karena kereta dibawa mamak dan belum pulang*" dan Terdakwa katakan lagi "*Nanti kalau udah pulang kabari aku ya.*" Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Rendiyansah Putra menumpang mobil sewa menuju ke lokasi embung air di Desa Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan dan setiba di lokasi tersebut

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami langsung menuju ke dekat gapura embung tersebut untuk beristirahat, kemudian Sdr. Rendiyansah Putra mengatakan kepada Terdakwa "Aku nggak berani ngambil keretanya, kau aja ya, aku bantu jual aja nanti" dan Terdakwa jawab "Ya udah aku aja, kau tinggal di sini aja." Kemudian Terdakwa meminjam kembali handphone Sdr. Rendiyansah Putra untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja dengan menanyakan "Udah pulang keretamu tadi?" dan dijawab Sdr. Wendi Framuja "Udah di mana ogek biar kujemput" dan Terdakwa jawab "Di kuburan Blok 15 aja." Selanjutnya Terdakwa meminta tumpangan kepada orang yang lewat di lokasi embung untuk mengantar Terdakwa ke lokasi kuburan di Desa Blok 15, dan ketika tiba di lokasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi pondok di dekat kuburan untuk berteduh karena cuaca sedang hujan, dan tidak selang beberapa lama menunggu Sdr. Wendi Framuja mendatangi Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdr. Wendi Framuja pergi menuju lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, lalu Terdakwa dibonceng oleh sdr Sdr. Wendi Framuja dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. Wendi Framuja sampai di lapangan Meriam Sipoli Terdakwa langsung meminta sdr. WENDI FRAMUJA untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan ketika Sdr. Wendi Framuja turun dari sepeda motor yang masih dalam kondisi hidup, saat itu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut dan selanjutnya menjemput Sdr. Rendiyansah Putra di lokasi embung air, dan setelah bertemu Sdr. Rendiyansah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa "Awat kau biar aku yang bawa" selanjutnya kami pun langsung berangkat menuju Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja yang telah kami ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra awalnya hanya ingin mengambil sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja, namun pada saat Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra membawa sepeda motor tersebut ke Kota Medan, Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra baru mengetahui bahwa di dalam bagasi sepeda motor tersebut ada 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 milik Sdr. Wendi Framuja setelah membuka bagasi sepeda motor tersebut saat akan mengisi bahan bakar minyak;

- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang akan Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra



gunakan sebagai biaya untuk pergi ke Kota Medan, sementara terhadap handphone rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Sdr. Rendiyansah Putra menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting dan menawarkannya di media sosial Facebooknya, tawaran tersebut lalu dibaca dan dibalas oleh Sdr. Wilson (DPO), lalu tercapai kesepakatan yang mana Sdr. Wilson (DPO) setuju membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada hari Minggu pagi, tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra mengantar sepeda motor tersebut ke alamat Sdr. Wilson (DPO) di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;
- Bahwa uang dugaan hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra gunakan untuk menebus kembali handphone milik Sdr. Wendi Framuja yang sebelumnya telah Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra gadaikan kepada kawannya yakni Sdr. Gibran dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi gunakan untuk membayar sewa kost tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, dan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari selama berada di Kota Medan;
- Bahwa handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut sebelumnya Sdr. Rendiyansah Putra gadaikan pada kawannya yakni Sdr. Gibran pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa uang dugaan hasil menggadaikan handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra gunakan untuk biaya membeli makanan serta bahan bakar minyak untuk mengantar sepeda motor kepada Sdr. Wilson (DPO) di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Rendiyansah Putra adalah berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Rendiyansah Putra yang sedang bekerja di rumah makan nasi goreng di Kota Subulussalam, setelah berjumpa Terdakwa meminta Sdr. Rendiyansah Putra untuk ikut bekerja di Kota Medan dan Sdr. Rendiyansah Putra menyetujuinya. Kemudian Sdr. Rendiyansah Putra menanyakan kepada Terdakwa "Ada ongkosmu?" lalu Terdakwa jawab "Nggak ada Ren," kemudian Sdr. Rendiyansah Putra mengatakan "Aku juga nggak ada uang



cuman dua ratus lagi," kemudian Sdr. Rendiyansah Putra kembali mengatakan *"Besok kita bahas istirahat aja kita dulu"* sehingga malam itu Terdakwa tidur di mess tempat Sdr. Rendiyansah Putra tinggal. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bermufakat dengan Sdr. Rendiyansah Putra untuk mengambil sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan *"Kita mainkan kereta Ren"* dan Sdr. Rendiyansah Putra jawab *"Jadi, kereta siapa kita mainkan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Ada ni kawan biar ku chat dia"* kemudian Sdr. Rendiyansah Putra meminjamkan handphone merek Realme C31 warna hijau tua miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat komunikasi menghubungi Sdr. Wendi Pramuja. Selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Sdr. Rendiyansah Putra menuju ke lokasi embung air di Desa Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan dengan menumpang mobil sewa tujuan Singkil - Subulussalam dan setelah tiba di lokasi tersebut kami pun turun dari mobil sewa dan langsung menuju ke dekat gapura embung tersebut untuk beristirahat. Saat di tempat tersebut Sdr. Rendiyansah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa *"Aku nggak berani ngambil keretanya, kau aja ya, aku bantu jual aja nanti"* dan Terdakwa jawab *"Ya udah aku aja, kau tinggal di sini aja."* Kemudian Terdakwa meminjam kembali handphone Sdr. Rendiyansah Putra untuk menghubungi Sdr. Wendi Pramuja lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Rendiyansah Putra bahwa Sdr. Wendi Pramuja sudah mau menjemput Terdakwa yang sudah direncanakan di lokasi kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, kemudian Terdakwa membawa handphone milik Sdr. Rendiyansah Putra tersebut bersama Terdakwa sementara Sdr. Rendiyansah Putra Terdakwa suruh menunggu di lokasi embung air. Selanjutnya Terdakwa meminta tumpangan kepada orang yang lewat di lokasi embung untuk mengantar Terdakwa ke lokasi kuburan di Desa Blok 15, dan ketika tiba di lokasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi pondok di dekat kuburan untuk berteduh karena cuaca sedang hujan, dan tidak selang beberapa lama menunggu Sdr. Wendi Framuja mendatangi Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdr. Wendi Framuja pergi menuju lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, lalu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Wendi Framuja dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. Wendi Framuja sampai di lapangan Meriam Sipoli Terdakwa langsung meminta Sdr. Wendi Framuja untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan ketika Sdr. Wendi Framuja turun dari sepeda motor yang masih dalam kondisi hidup, saat itu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



dan selanjutnya menjemput Sdr. Rendiyansah Putra di lokasi embung air, dan setelah bertemu Sdr. Rendiyansah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa "Awas kau biar aku yang bawa" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra pun langsung berangkat menuju Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut. Setelah tiba di Kota Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra numpang menginap di tempat kos kawan Sdr. Rendiyansah selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dan sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mengambil handphone milik Sdr. Wendi Framuja yang ada dalam bagasi sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah menjual sepeda motor tersebut kepada orang Siantar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah gunakan untuk menyewa kost tempat tinggal dan sebagiannya lagi digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama di Kota Medan, namun pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah yang telah mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra tidak ada meminta izin pada Sdr. Wendi Framuja atau pada orang tuanya pada saat mengambil sepeda motor dan handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra sebelumnya telah ada niat atau rencana untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut karena Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra ingin pergi ke Kota Medan namun tidak ada biayanya, sehingga timbul niat dan rencana Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut, selain itu sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja yang Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra ambil karena hanya Sdr. Wendi Framuja yang bisa Terdakwa hubungi saat itu;
- Bahwa Sdr. Wilson (DPO) tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra jual kepadanya adalah diduga hasil diambil secara melawan hukum, karena pada saat menawarkan kepadanya Sdr. Rendiyansah Putra mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Sdr. Rendiyansah Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Gibran tidak mengetahui bahwa handphone yang Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra gadaikan kepadanya adalah diduga hasil diambil secara melawan hukum, karena pada saat menawarkan kepadanya Sdr. Rendiyansah Putra mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra baru pertama kali ini melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di salah satu warung makan yang berada di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah dapat menemukan kembali handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut pada saat menangkap Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra, yang mana pada saat akan ditangkap handphone tersebut ada pada Terdakwa, sementara sepeda motor dapat ditemukan kembali setelah mendatangi rumah Sdr. Wilson (DPO) di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah harus membayarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang mengaku paman Sdr. Wilson (DPO) tersebut, baru kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kembali kepada petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada tahun 2021 di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, yang mana saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sebelum melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692, atas nama pemilik Sdr. Bobby Sri Wulandari Manik;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua tipe RMX3501 dengan nomor IMEI1: 86384066392691, IMEI2:8638740663292683;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Lapangan Meriam Sipoli, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yaitu Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah Saksi korban Sdr. Wendi Framuja;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra ambil secara melawan hukum tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085 yang merupakan milik Ibu Kandung Sdr. Wendi Framuja atas nama Sdr. Bobby Sri Wulandari Manik;
- Bahwa barang bukti yang disita atas dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rendiyansah Putra berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1113JK820692, atas nama pemilik Sdr. Bobby Sri Wulandari Manik, 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085, 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua tipe RMX3501 dengan nomor IMEI1: 86384066392691, IMEI2:8638740663292683;

- Bahwa kronologi kejadian pada saat terjadinya tindak pidana mengambil barang-barang milik Sdr. Wendi Framuja dan orang tua Sdr. Bobby Sri Wulandari Manik tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Rendiyansah Putra yang sedang bekerja di rumah makan nasi goreng di Kota Subulussalam, setelah berjumpa Terdakwa meminta Sdr. Rendiyansah Putra untuk ikut bekerja di Kota Medan dan Sdr. Rendiyansah Putra menyetujuinya. Kemudian Sdr. Rendiyansah Putra menanyakan kepada Terdakwa "Ada ongkosmu?" lalu Terdakwa jawab "Nggak ada Ren," kemudian Sdr. Rendiyansah Putra mengatakan "Aku juga nggak ada uang cuman dua ratus lagi," kemudian Sdr. Rendiyansah Putra kembali mengatakan "Besok kita bahas istirahat aja kita dulu" sehingga malam itu Terdakwa tidur di mess tempat Sdr. Rendiyansah Putra tinggal. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bermufakat dengan Sdr. Rendiyansah Putra untuk mengambil sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "Kita mainkan kereta Ren" dan Sdr. Rendiyansah Putra jawab "Jadi, kereta siapa kita mainkan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada ni kawan biar ku chat dia" kemudian Sdr. Rendiyansah Putra meminjamkan handphone merek Realme C31 warna hijau tua miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat komunikasi menghubungi Sdr. Wendi Pramuja. Selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Sdr. Rendiyansah Putra menuju ke lokasi embung air di Desa Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan dengan menumpang mobil sewa tujuan Singkil - Subulussalam dan setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Rendiyansah Putra pun turun dari mobil sewa dan langsung menuju ke dekat gapura embung tersebut untuk beristirahat. Saat di tempat tersebut Sdr. Rendiyansah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa "Aku nggak berani ngambil keretanya, kau aja ya, aku bantu jual aja nanti" dan Terdakwa jawab "Ya udah aku aja, kau tinggal di sini aja." Kemudian Terdakwa meminjam kembali handphone Sdr. Rendiyansah Putra untuk menghubungi Sdr. Wendi Pramuja lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Rendiyansah Putra bahwa Sdr. Wendi

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuja sudah mau menjemput Terdakwa yang sudah direncanakan di lokasi kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, kemudian Terdakwa membawa handphone milik Sdr. Rendiyansah Putra tersebut bersama Terdakwa, sementara Sdr. Rendiyansah Putra Terdakwa suruh menunggu di lokasi embung air. Selanjutnya Terdakwa meminta tumpangan kepada orang yang lewat di lokasi embung untuk mengantar Terdakwa ke lokasi kuburan di Desa Blok 15, dan ketika tiba di lokasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi pondok di dekat kuburan untuk berteduh karena cuaca sedang hujan, dan tidak selang beberapa lama menunggu Sdr. Wendi Framuja mendatangi Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdr. Wendi Framuja pergi menuju lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, lalu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Wendi Framuja dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. Wendi Framuja sampai di lapangan Meriam Sipoli Terdakwa langsung meminta Sdr. Wendi Framuja untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan ketika Sdr. Wendi Framuja turun dari sepeda motor yang masih dalam kondisi hidup, saat itu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut dan selanjutnya menjemput Sdr. Rendiyansah Putra di lokasi embung air, dan setelah bertemu Sdr. Rendiyansah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa "Awat kau biar aku yang bawa" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra pun langsung berangkat menuju Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut. Setelah tiba di Kota Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra numpang menginap di tempat kos kawan Sdr. Rendiyansah selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dan sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mengambil handphone milik Sdr. Wendi Framuja yang ada dalam bagasi sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah menjual sepeda motor tersebut kepada orang Siantar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah gunakan untuk menyewa kost tempat tinggal dan sebagiannya lagi digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama di Kota Medan, namun pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rendiysansah yang telah mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum;

- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum, Terdakwa dan Sdr. Rendiysansah Putra tidak menggunakan alat apapun kecuali 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua milik Sdr. Rendiysansah Putra yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja;

- Bahwa dalam melakukan mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang tersebut dari Sdr. Wendi Framuja, sementara peranan Sdr. Rendiysansah Putra adalah yang meminjamkan handphone miliknya kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja dan juga yang membawa serta membantu menjualkan sepeda motor tersebut di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;

- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Sdr. Rendiysansah Putra mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang akan Terdakwa dan Sdr. Rendiysansah Putra gunakan sebagai biaya untuk pergi ke Kota Medan, sementara terhadap handphone rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa handphone milik Sdr. Wendi Framuja tersebut sebelumnya Sdr. Rendiysansah Putra gadaikan pada kawannya yakni Sdr. Gibran pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ditebus kembali setelah hasil penjualan sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiysansah Putra ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di salah satu warung makan yang berada di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiysansah Putra tidak ada memiliki izin kepada Sdr. Wendi Framuja pada saat diduga mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yaitu Terdakwa bersama Sdr. Rendiysansah Putra,

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh Sdr. Wendi Framuja dan Sdri. Bobby sriwulandari manik (Ibu Kandung Sdr. Wendi Framuja) yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama **Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin;**

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, maka

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 14*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB telah melakukan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085 yang merupakan milik Ibu Kandung Sdr. Wendi Framuja atas nama Sdri. Bobby Sri Wulandari Manik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke- 2 (dua) ini yaitu **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeigenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 24*);

Menimbang bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 28*);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhasil mengambil dan membawa sepeda motor milik Ibu Kandung Sdr. Wendi Framuja, Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra pun langsung berangkat menuju Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut. Setelah tiba di Kota Medan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra numpang menginap di tempat kos kawan Sdr. Rendiyansah selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dan sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mengambil handphone milik Sdr. Wendi Framuja yang ada dalam bagasi sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan dan menggadaikannya kepada Sdr. Gibran seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah menjual sepeda motor tersebut kepada orang Siantar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yaitu Terdakwa bersama Sdr. Rendiyansah Putra, kerugian yang dialami oleh Sdr. Wendi Framuja dan Sdri. Bobby sriwulandari manik (Ibu Kandung Sdr. Wendi Framuja) yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra tidak ada memiliki izin kepada Sdr. Wendi Framuja pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang akan Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra gunakan sebagai biaya untuk pergi ke Kota Medan, sementara terhadap handphone rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke- 3 (tiga) ini yaitu **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang bahwa bersekutu ini maksudnya perbuatan para pelaku untuk melaksanakan aksinya, sebelumnya telah diketahui/dirancang/disepakati bersama oleh para pelaku guna mencapai tujuan para pelaku tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang tersebut dari Sdr. Wendi Framuja, sementara peranan Sdr. Rendiyansah Putra adalah yang meminjamkan handphone miliknya kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja dan juga yang membawa serta membantu menjualkan sepeda motor tersebut di Sidamanik, Kabupaten Siantar, Sumatera Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra tidak menggunakan alat apapun kecuali 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua milik Sdr. Rendiyansah Putra yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wendi Framuja;

Menimbang bahwa Barang Bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692, atas nama pemilik Sdri. Bobby Sri Wulandari Manik, 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua tipe RMX3501 dengan nomor IMEI1: 86384066392691, IMEI2:8638740663292683;

Menimbang bahwa kronologi kejadian pada saat terjadinya tindak pidana mengambil barang-barang milik Sdr. Wendi Framuja dan orang tua Sdri. Bobby Sri Wulandari Manik tersebut secara melawan hukum adalah berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Rendiyansah Putra yang sedang bekerja di rumah makan nasi goreng di Kota Subulussalam, setelah berjumpa Terdakwa meminta Sdr. Rendiyansah Putra untuk ikut bekerja di Kota Medan dan Sdr. Rendiyansah Putra menyetujuinya. Kemudian Sdr. Rendiyansah Putra menanyakan kepada Terdakwa "Ada ongkosmu?" lalu Terdakwa jawab "Nggak ada Ren," kemudian Sdr. Rendiyansah Putra mengatakan "Aku juga nggak ada uang cuman dua ratus lagi," kemudian Sdr. Rendiyansah Putra kembali mengatakan "Besok kita bahas istirahat aja kita dulu" sehingga malam itu Terdakwa tidur di mess tempat Sdr. Rendiyansah Putra tinggal. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bermufakat dengan Sdr. Rendiyansah Putra untuk mengambil sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "Kita mainkan kereta Ren" dan Sdr. Rendiyansah Putra jawab "Jadi, kereta siapa kita mainkan" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada ni kawan biar ku chat dia" kemudian Sdr. Rendiyansah Putra meminjamkan handphone merek Realme C31 warna hijau tua miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat komunikasi menghubungi Sdr. Wendi Pramuja. Selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Sdr. Rendiyansah Putra menuju ke lokasi embung air di Desa Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan dengan menumpang mobil sewa tujuan Singkil - Subulussalam dan setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Rendiyansah Putra pun turun dari mobil sewa dan langsung menuju ke dekat gapura embung tersebut untuk beristirahat. Saat di tempat tersebut Sdr. Rendiyansah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa "Aku nggak berani ngambil keretanya, kau aja ya, aku bantu jual aja nanti" dan Terdakwa jawab "Ya udah aku aja, kau tinggal di sini aja." Kemudian Terdakwa meminjam kembali handphone Sdr. Rendiyansah Putra untuk menghubungi Sdr. Wendi Pramuja lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Rendiyansah Putra bahwa Sdr. Wendi Pramuja sudah mau menjemput Terdakwa yang sudah direncanakan di lokasi kuburan Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, kemudian Terdakwa membawa handphone milik Sdr. Rendiyansah Putra tersebut bersama Terdakwa, sementara Sdr. Rendiyansah Putra Terdakwa suruh menunggu di lokasi embung air. Selanjutnya Terdakwa meminta tumpangan kepada orang yang lewat di lokasi embung untuk mengantar Terdakwa ke lokasi kuburan di Desa Blok 15, dan ketika tiba di lokasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi pondok di dekat kuburan untuk berteduh karena cuaca sedang hujan, dan tidak selang beberapa lama menunggu Sdr. Wendi Framuja mendatangi Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdr. Wendi Framuja pergi menuju lapangan Meriam Sipoli di Desa Rimo, lalu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Wendi Framuja dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. Wendi Framuja sampai di lapangan Meriam Sipoli Terdakwa langsung meminta Sdr. Wendi Framuja untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan ketika Sdr. Wendi Framuja turun dari sepeda motor yang masih dalam kondisi hidup, saat itu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut dan selanjutnya menjemput Sdr. Rendiyansah Putra di lokasi embung air, dan setelah bertemu Sdr. Rendiyansah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa "Awes kau biar aku yang bawa" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra pun langsung berangkat menuju Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wendi Framuja tersebut. Setelah tiba di Kota Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah Putra numpang menginap di tempat kos kawan Sdr. Rendiyansah selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dan sebelum menjual sepeda motor tersebut

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil handphone milik Sdr. Wendi Framuja yang ada dalam bagasi sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah menjual sepeda motor tersebut kepada orang Siantar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah gunakan untuk menyewa kost tempat tinggal dan sebagiannya lagi digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama di Kota Medan, namun pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah di jalan Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rendiyansah yang telah mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke- 4 (empat) yakni, "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740 dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692, berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah benar milik Ibu kandung Sdr. Wendi Framuja yaitu Sdri. Bobby Sri Wulandari Manik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. Bobby Sri Wulandari Manik;**

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna biru air tipe RMX3191 dengan nomor IMEI1: 862241053331093, IMEI2:862241053331085, berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah benar Sdr. Wendi Framuja, maka perlu ditetapkan **agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Wendi Framuja;**

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna hijau tua tipe RMX3501 dengan nomor IMEI1: 86384066392691, IMEI2:8638740663292683, oleh karena alat yang telah digunakan untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Wendi Framuja dan Sdri. Bobby Sri Wulandari Manik mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan contoh yang tidak baik terhadap warga masyarakat lainnya;
- Terdakwa pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Merianto Alias Meri Bin Hasanuddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Type D1B02N13L2 A/T warna merah putih, dengan Nomor Polisi BL 5329 RM, Nomor Mesin JM11E18033740, dan Nomor Rangka MH1JM1113JK820692;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Bobby Sri Wulandari Manik;

- 1 (satu) buah hand phone merk Realme C25 warna biru air Tipe RMX3191 dengan Nomor IMEI 1:862241053331093, IMEI 2:862241053331085;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Wendi Framuja;

- 1 (satu) buah hand phone merk Realme C31 warna hijau tua Tipe RMX3501 dengan Nomor IMEI 1:86384066392691, IMEI 2:863874066392683.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Jales Marinda Yudha Jaya Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

dto.

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.
S.H.,M.H.**

dto.

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Ramadhan Hasan,

Panitera Pengganti,

dto.

Iswardi, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi
sesuai dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Skl